

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Endang Kusmana^{1*}, Bob Mustafa², Uray Muhammad Noor³

^{1,2,3} Program Studi D4 Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat, 78124, Indonesia

^{1*}endang_kusmana@yahoo.com, ²bobkrisna@gmail.com, ³uraymnur.akuntan@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe the level of transparency in local financial management that has been carried out by the District/City Government based on the Minister of Home Affairs Instruction No. 188.52/1797/SJ of 2012. This research was conducted in 14 districts/cities in West Kalimantan. Sampling in this study used a non-probability method with a saturated sampling technique. The sample for this study was the entire population of district and city governments in the province of West Kalimantan, totaling 14 districts and cities. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis which focuses on measuring the transparency index of regional financial management. Descriptive statistics in this study are used to see the level of regional transparency in general and based on each indicator at the APBD planning stage, APBD implementation stage, and APBD reporting and accountability stages consisting of 10 (ten) indicators. The results of the study show that the average level of transparency in local financial management for 14 district/city governments in West Kalimantan is still very low or overall the district/city governments in West Kalimantan are still in the qualification of insufficient transparency. This indicates that districts/cities in West Kalimantan still consider local financial management documents (data) to be confidential, so they are not made public. The Sanggau District Government has the highest regional financial management transparency index.

Keywords: *Transparency, Regional Finance*

1. Pendahuluan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat pengguna informasi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga publik. Diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah menindaklanjuti amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 di level daerah. Instruksi Mendagri tersebut mewajibkan semua daerah untuk melaksanakan transparansi anggaran melalui website resmi daerah. Namun, walaupun sudah berjalan delapan tahun, Instruksi Mendagri tersebut tidak banyak dipatuhi oleh pemerintah daerah walaupun telah diterbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Komitmen dan keseriusan pemerintah semakin kuat dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia dengan menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada angka 32 lampiran Inpres tersebut,

presiden menginstruksikan kepada pemda provinsi, kabupaten/kota untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini penting dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) memegang peranan penting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Apabila pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah masih tergolong rendah, maka hal tersebut akan berdampak pada tingginya angka korupsi yang terjadi dikarenakan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari sedikitnya informasi yang disampaikan pemerintah di websitenya (Ott et al., 2017).

Kepatuhan pemerintah daerah untuk mematuhi Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 juga belum mengalami perbaikan di tahun 2018. Seperti yang dikatakan Koordinator Forum Transparansi Pengelolaan Anggaran (Fitra) Jawa Timur dalam kumparan.com tanggal 23 Pebruari 2019, bahwa kendati sudah lama diberlakukan, namun sejumlah

daerah belum mematuhi instruksi tersebut. Hal ini dikarenakan daerah belum mempublikasikan dokumen keuangan itu di laman website resmi mereka.

Penelitian transparansi PKD di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, beberapa penelitian tersebut belum mengukur secara lengkap aspek transparansi PKD di Indonesia. Pada tahun 2012, penelitian Hermana et al. (2012) menggunakan 473 website pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dan menemukan rata-rata indeks nasional informasi keuangan sebesar 19,1%. Penelitian berikutnya yang dilakukan Sofia dan Husen pada tahun 2013 yang mengamati website 350 pemda kabupaten/kota menunjukkan bahwa rerata pengungkapan informasi keuangan di website pemda hanya sebesar 9,9% dan 59,1% untuk pengungkapan informasi non-keuangan. Hasil penelitian Martani et al. (2014) yang mengukur transparansi keuangan dan kinerja pemda pada 490 kota/kabupaten di Indonesia dengan menggunakan data website pemda menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemda hanya mencapai 15%, sedangkan informasi utama keuangan dan kinerja yang berupa anggaran daerah (APBD), dan pengungkapan laporan keuangan daerah dan laporan kinerja masih di bawah 10%.

Penelitian Hermana et al. (2012); Sofia dan Husen (2013); dan Martani et al. (2014) mengukur transparansi informasi PKD hanya terbatas pada dua kriteria informasi, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang terkait dengan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah saja, tidak mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Akhirnya, penelitian Ritonga dan Syamsul (2016) menutupi keterbatasan penelitian Hermana et al. (2012); Sofia dan Husen (2013); dan Martani et al. (2014) dengan menambahkan kriteria ketepatan waktu pengungkapan informasi dan 2 aspek pengelolaan keuangan daerah

lainnya, yaitu aspek perencanaan dan aspek pelaksanaan.

Hasil penelitian Ritonga dan Syamsul (2016) di 34 pemerintah provinsi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi PKD masih sangat sedikit (rendah), yakni sebesar 16,84%. Pemprov dengan peringkat tertinggi adalah Pemprov Jawa Tengah dengan indeks sebesar 50% dan yang terendah adalah Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Sulawesi Barat, Pemprov Maluku Utara, dan Pemprov Papua Barat dengan indeks transparansi PKD yang masing-masing sebesar 3,45%.

Pada regional pulau Kalimantan, Ritonga dan Syamsul (2016) mencatat nilai indeks transparansi PKD yang diperoleh Pemprov Kalimantan Tengah adalah sebesar 48,28% (peringkat 1 nasional), Pemprov Kalimantan Timur sebesar 46,55% (peringkat 2 nasional), Pemprov Kalimantan Selatan sebesar 17,24% (peringkat 12 nasional), Pemprov Kalimantan Barat sebesar 15,52% (peringkat 15 nasional), dan Kalimantan Utara sebesar 8,62% (peringkat 22 nasional).

Secara umum Hermana et al. (2012); Sofia dan Husen (2013); Martani et al. (2014); dan Ritonga dan Syamsul (2016) menandai rendahnya tingkat transparansi PKD pada pemda-pemda di Indonesia. Merujuk pada hasil penelitian Ritonga dan Syamsul (2016), dapat disimpulkan bahwa nilai indeks Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 15,52% tergolong dalam kualifikasi keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi PKD Pemprov Kalimantan Barat masih rendah.

Mengingat tingkat transparansi PKD Pemprov Kalimantan Barat masih rendah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang meliputi 3 tahapan pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada tiga kriteria

utama informasi, yakni ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menutupi keterbatasan lingkup penelitian Ritonga dan Syamsul (2016) yang hanya mengukur transparansi pemerintah daerah pada level pemerintah provinsi di Indonesia saja.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait upaya peningkatan transparansi PKD di masa datang. Selain itu, diharapkan dapat membantu stakeholder pemda dalam mengawasi kebijakan pengelolaan keuangan pemda serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi sangat erat kaitannya dengan masalah ketersediaan informasi yang dapat diakses untuk digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya. Araujo dan Tejedro-Romero (2016) memberikan pengertian transparansi sebagai transparansi adalah konsep luas yang terkait dengan ketersediaan informasi (sisi penawaran transparansi) dan akses kegunaan informasi ini oleh warga negara, dan pemangku kepentingan (sisi permintaan transparansi). Sedmihradská (2015) mengungkapkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi ditandai dengan publikasi dokumen anggaran yang dengan sendirinya mengarah pada akuntabilitas pemerintah yang lebih baik. Da Cruz et al (2015) memberikan pengertian transparansi sebagai publisitas dari semua tindakan pemerintah dan perwakilannya untuk memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat sipil secara lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses, misalnya secara online.

Mardiasmo (2004) mengatakan transparansi sebagai keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan DPRD dan masyarakat mengetahui dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban secara horisontal pemerintah daerah kepada masyarakatnya (Mardiasmo, 2004).

Selanjutnya, Mardiasmo (2002) mengemukakan empat indikator transparansi menurut yaitu terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi (Transparency) adalah dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. (Mahmudi, 2016). Dari pendapat Araujo dan Tejedro-Romero (2016); Sedmihradská (2015); Da Cruz et al (2015); (Mardiasmo, 2002); Mardiasmo (2004); dan (Mahmudi, 2016) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi ditandai dengan adanya publikasi informasi yang dapat diandalkan tentang semua tindakan pemerintah dan perwakilannya, baik dalam bentuk dokumen anggaran atau informasi kinerja pemerintah yang disajikan secara online, relevan, lengkap, mudah diakses atau akses tanpa batas, dan tepat waktu.

2.2. Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pemerintah dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah

dituangkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Kegiatan pengelolaan keuangan daerah menurut kedua peraturan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penjelasan secara singkat setiap tahap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut.

2.2.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap pertama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD yang telah ditetapkan akan menjadi acuan dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Setelah DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Rancangan KUA dan menerbitkan KUA yang menjadi dasar TAPD dalam penyusunan rancangan awal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPA yang telah disetujui oleh DPRD akan menjadi dasar dalam menyusun Rancangan SE Kepala Daerah (KDH) tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD diserahkan ke PPKD untuk memulai penyusunan Raperda APBD. RKA SKPD yang telah sesuai dengan KUA, PPAS, dan persyaratan lainnya selanjutnya dikompilasi oleh PPKD menjadi Raperda APBD. Raperda APBD dan lampirannya serta Nota Keuangan disampaikan ke DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara Pemda dan DPRD tentang kesesuaiannya dengan KUA dan PPA. Setelah dinyatakan sesuai DPRD dan KDH membuat Persetujuan Bersama Raperda APBD. Selanjutnya, DPRD menyerahkan

Persetujuan Bersama Raperda APBD kepada PPKD untuk menyusun Raper KDH Penjabaran APBD. Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang penjabaran APBD, kemudian diserahkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sesuai Pasal 111 Permendagri No. 13 Tahun 2013, Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Setelah APBD ditetapkan, selanjutnya PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Selanjutnya, Rancangan DPA-SKPD diserahkan kepada PPKD untuk selanjutnya diverifikasi oleh TAPD dan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

2.2.3 Tahap Penatausahaan

Dalam pasal 184 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kewajiban menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah merupakan tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, termasuk juga orang atau badan yang menerima atau menguasai uang, barang, atau kekayaan daerah. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendahaan pada satuan kerja dalam SKPD dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan

dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. Penatausahaan keuangan daerah mencakup penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, dan penatausahaan dana tugas pembantuan.

2.2.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan merupakan kelanjutan dari tahap penatausahaan keuangan daerah. Proses pelaporan dilaksanakan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD. Sistem akuntansi pemerintah daerah (sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi PPKD) digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah dalam rangka pelaporan pelaksanaan APBD. Pada sistem akuntansi SKPD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi anggaran, aset, kewajiban, dan ekuitas yang berada dalam tanggung jawabnya. Secara periodik, SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD.

PPKD menyelenggarakan sistem akuntansi anggaran, aset, utang, dan ekuitas. PPKD untuk menghasilkan laporan keuangan pemda yang terdiri dari; laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemda disertai dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan oleh PPKD kepada kepala daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.2.5 Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan keuangan daerah meliputi pembinaan dan pengawasan, pengendalian intern, dan pengendalian ekstern. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah kepada pemda yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan perda tentang APBD. Tujuan pengawasan yang dilakukan DPRD adalah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perda tentang APBD.

2.3. Indeks Keterbukaan Informasi

International Budget Partnership (IBP) adalah sebuah lembaga independen internasional yang melakukan survei keterbukaan anggaran yang disebut Open Budget Survey (OBI). Survei ini dilakukan untuk mengukur keterbukaan informasi pengelolaan keuangan pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Survei keterbukaan anggaran dilakukan dengan menggunakan bukti dokumen dan kriteria obyektif untuk mengevaluasi apakah pemerintah menyediakan kepada publik akses informasi yang komprehensif dan tepat waktu (Huwae 2016). Kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan International Budget Partnership (2015), dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran

No.	Keterbukaan Anggaran	Kategori	Skor
1.	Cukup (<i>sufficient</i>)	Ekstensif (<i>extensive</i>)	81-100
		Substansial (<i>substantial</i>)	61-80

2.	Tidak cukup (insufficient)	Terbatas (limited)	41-60
		Minimal (minimal)	21-40
		Sedikit (scant or none)	0-20

Sumber: International Budget Partnership (2015)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi bersifat deskriptif, untuk memberikan gambaran tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Penelitian ini mengukur masing-masing tahapan pengelolaan keuangan daerah (PKD) yang meliputi kriteria ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu pengungkapan informasi seperti yang digunakan Ritonga dan Syamsul (2016).

Ketersediaan berarti bahwa informasi PKD tersedia di website resmi pemda. Aksesibilitas berarti bahwa informasi yang tersedia tersebut dapat diunduh atau dapat dengan mudah diambil oleh publik tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Sementara itu, ketepatan waktu pengungkapan berarti informasi mengenai PKD tersaji di website resmi sesuai dengan rentang waktu yang disyaratkan. Nilai ketepatan waktu informasi transparansi pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari waktu (tanggal dan bulan) penetapan dibandingkan dengan waktu unggah dokumen. Apabila tanggal unggah melebihi tanggal atau rentang waktu yang dipersyaratkan (batas akhir unggah), yaitu 30 hari. Maka, dikatakan tidak tepat waktu dan diberi nilai nol. Sebaliknya, jika publikasi (unggah dokumen) berada pada rentang waktu yang dipersyaratkan, maka akan diberi nilai 1.

Instrumen transparansi PKD yang digunakan merupakan instrumen penelitian Huwae (2016) yang telah dimodifikasi Ritonga dan Syamsul (2016) dengan menambahkan kriteria aksesibilitas, ketepatan waktu publikasi, dan perubahan tanggal dan tahun pengamatan pengelolaan keuangan daerah. Dengan

demikian, penelitian ini menggunakan 29 indikator tahapan pengelolaan keuangan daerah (PKD) seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah seluruh populasi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 14 kabupaten dan kota, yang wajib menyampaikan konten transparansi anggaran di masing-masing website resminya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data pengelolaan keuangan daerah yang diperoleh dari masing-masing website resmi pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2019. Data tersebut terdiri dari data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap 14 website resmi Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat untuk mengetahui apakah 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tersedia atau tidak tersedia.

Pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga tahapan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara menentukan Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Cara penentuan indeks transparansi PKD menurut Ritonga dan Syamsul (2016) adalah sebagai berikut:

1. Jika suatu item tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu maka masing-masing diberi nilai 1 untuk tiap kriteria. Jika tidak tersedia, tidak dapat diakses (diunduh), dan tidak tepat waktu maka akan diberi nilai 0.

Tabel 2. Indikator Tahapan PKD

Rincian Indikator	
Tahap Perencanaan	
1	Ringkasan Dokumen RKPD
2	Kebijakan Umum Anggaran
3	Ringkasan Dokumen PPA
4	Ringkasan Dokumen RKA-SKPD
5	Ringkasan Dokumen RKA-PPKD
6	Ringkasan Dokumen Raperda tentang APBD
7	Perda tentang APBD
8	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
9	Ringkasan DPA SKPD
10	DPA PPKD
Tahap Pelaksanaan	
1	Realisasi Pendapatan Daerah
2	Realisasi Belanja Daerah
3	Realisasi Pembiayaan Daerah
4	Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
5	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
6	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7	Ringkasan RKA Perubahan APBD
8	Rencana Umum Pengadaan
9	SK Kepala Daerah tentang PPKD
Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban	
1	Per KDH tentang Kebijakan Akuntansi
2	Laporan Arus Kas
3	Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
4	Laporan Realisasi Anggaran PPKD
5	Neraca
6	CaLK Pemerintah Daerah
7	Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
8	Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemda
9	Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
10	Opini BPK RI

Sumber: Ritonga dan Syamsul (2016)

2. Masing-masing skor yang dihasilkan pada kriteria ketersediaan dan aksesibilitas akan dikalikan 0,25. Sementara itu, untuk kriteria ketepatan waktu pengungkapan dikalikan 0,5. Hasil perkalian tersebut, selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total untuk setiap indikator (item). Pemberian bobot 0,5 untuk kriteria ketepatan waktu pengungkapan lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria ketersediaan dan aksesibilitas yang hanya diberikan bobot masing-masing 0,25. Alasannya adalah peneliti

menganggap bahwa ketepatan waktu pengungkapan adalah poin penting dan ruh dari sebuah informasi. Informasi yang tepat waktu mempunyai nilai yang lebih sempurna, lebih bermanfaat, dan lebih berpengaruh bagi pengambilan keputusan. Artinya, walaupun informasi itu tersedia dan dapat diakses, namun tidak disajikan dengan tepat waktu. Maka, informasi tersebut tidak dapat digunakan oleh publik atau para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, hanya informasi yang disajikan tepat waktu yang dapat digunakan oleh publik dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Skor total masing-masing pemda diperoleh dengan menjumlahkan skor tiap indikator.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Aspek Perencanaan

Hasil evaluasi indeks transparansi PKD, untuk aspek perencanaan dapat dilihat pada Tabel 3. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau menduduki urutan tertinggi dalam pemenuhan indikator pada aspek perencanaan, yaitu dengan skor 1,5 dari skor maksimal 10 (15%). Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang dengan skor masing-masing sebesar 1 (10%) dan 0.75 (7,5%). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling sulit dipenuhi oleh pemda pada aspek perencanaan adalah indikator nomor 2,3, 4, 5, 6, 9, dan 10.

Tabel 3. Indeks Transparansi Aspek Perencanaan

Nama Pemda	Indikator										Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Sambas	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.50
Mempawah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanggau	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.50	15.00
Ketapang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sintang	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	7.50
Kapuas H.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00

Bengkayang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Landak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sekadau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Melawi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kubu Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pontianak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Singkawang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rata-rata	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.25	2.50

Sumber: Data Diolah, 2023

4.1 Aspek Pelaksanaan

Pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Kota Singkawang berada di urutan teratas dalam pemenuhan indikator pada aspek pelaksanaan, yaitu dengan skor 2,5 (27,78%). Sementara itu, dua belas pemerintah daerah kabupaten berada di urutan terbawah, yakni dengan skor 1 (11,11%). Selain itu, Tabel 4 juga menunjukkan bahwa indikator yang paling banyak dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah indikator nomor 8, yakni informasi tentang Rencana Umum Pengadaan dengan rata-rata indeks sebesar 1,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemda menyajikan informasi tentang Rencana Umum Pengadaan. Selanjutnya, indikator yang paling sedikit dipenuhi dengan rata-rata indeks pemenuhan sebesar 0,00 adalah indikator nomor 4, 5, 6, 7, dan 9, yakni informasi tentang Realisasi Pembiayaan Daerah, Ringkasan RKA Perubahan APBD, dan SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Tabel 4. Indeks Transparansi Aspek Pelaksanaan

Nama Pemda	Indikator									Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sambas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Mempawah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Sanggau	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	1	0	2.5	27.78
Ketapang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Sintang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Kapuas H.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Bengkayang	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Landak	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Sekadau	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11

Melawi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
K.Utara	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Kubu Raya	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11.11
Singkawang	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	1	0	2.5	27.78
Rata-rata	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.25	2.50

Sumber: Data Diolah, 2023

4.2 Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Hasil evaluasi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban transparansi PKD dapat dilihat pada Tabel 5. Pada Tabel 5 tersebut menginformasikan bahwa terdapat dua pemerintah daerah, yaitu Pemkab Sanggau dan Pemkab Landak menempati posisi teratas dalam pemenuhan indikator pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dengan skor 0,5 (5%). Sementara itu dua belas Pemkab lainnya memperoleh skor 0,00 (0%). Lebih dari itu, Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator banyak tidak dipenuhi oleh pemda.

Tabel 5 Indeks Transparansi Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Nama Pemda	Indikator										Total	Indeks
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Sambas	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.50
Mempawah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanggau	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.50	15.00
Ketapang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sintang	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	7.50
Kapuas H.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00
Bengkayang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Landak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sekadau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Melawi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K.Utara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kubu Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pontianak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Singkawang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rata-rata	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.25	2.50

Sumber: Data Diolah, 2023

Selanjutnya, Tabel 6 menunjukkan secara keseluruhan indeks transparansi PKD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tabel 6. Indeks Transparansi PKD Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Pemda	Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan	Total	Indeks
Sambas	0,25	1	0	1,25	4,31
Mempawah	0	1	0	1	3,45
Sanggau	1,5	2,5	0,5	4,5	15,52
Ketapang	0	1	0	1	3,45
Sintang	0,75	1	0	1,75	6,03
Kapuas Hulu	1	1	0	2	6,90
Bengkayang	0	1	0	1	3,45
Landak	0	1	0,5	1,5	5,17
Sekadau	0	1	0	1	3,45
Melawi	0	1	0	1	3,45
Kayong Utara	0	1	0	1	3,45
Kubu Raya	0	1	0	1	3,45
Pontianak	0	1	0	1	3,45
Singkawang	0	2,5	0	2,5	8,62
Rata-rata	0,25	1,21	0,07	1,54	5,30

Sumber: Data Diolah, 2023

Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki indeks transparansi PKD tertinggi, yakni dengan skor 4,5 dari skor maksimal 29 (15,52%). Selanjutnya disusul oleh Pemerintah Kota Singkawang yang memiliki indeks PKD terendah dengan skor 2,5 (8,62%).

Tabel 7. Hasil Tingkat Kategori Keterbukaan Informasi Anggaran

Kategori	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)			Cukup (<i>Sufficient</i>)	
	Sedikit	Minimal	Terbatas	Substansial	Ekstensif
Skor	0-20	21-40	41-60	61-80	80-100
Sambas					
Mempawah					
Sanggau					
Ketapang					
Sintang					
Kapuas Hulu					
Nama	Bengkayang				
Pemda	Landak				
	Sekadau				
	Melawi				
	Kayong Utara				
	Kubu Raya				
	Pontianak				
	Singkawang				

Sumber: Data Diolah, 2023

Merujuk pada kategori keterbukaan informasi anggaran berdasarkan *International Budget Patnership* (2015) dan berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten/kota termasuk dalam kualifikasi

keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*) atau dalam kategori Sedikit (*scant or none*). Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih menganggap dokumen (data) PKD masih bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk publik.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam kualifikasi keterbukaan anggaran tidak cukup (*insufficient*) atau dalam kategori sedikit (*scant or none*). Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih menganggap dokumen (data) pengelolaan keuangan daerah masih bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk publik. Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi.

Penelitian ini menghadapi beberapa kendala dalam pengukuran ketepatan waktu publikasi. Tidak semua pemerintah daerah mencantumkan tanggal publikasi pada saat mengunggah informasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, ada beberapa informasi yang peneliti anggap tidak tepat waktu karena tidak terlihat waktu atau kapan pengunggahan informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan sampel penelitian kabupaten/kota yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. 2015. Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893.
- De Araujo, J. F. F. E., dan F. Tejedo-Romero. 2016. Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*

- 29 (4): 327–347.
- Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. E-government implementation in Indonesia: financial transparency on the web.3rd - International Conference on E-Education, E-Business, EManagement and E-Learning IPEDR 27: 194–199.
- International Budget Patnership. 2015. Open budget survey 2015. Diakses dari <http://www.internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Executive-Summary-English.pdf>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- Kumparan.com. 2019. Potret Buram Transparansi Anggaran. Diunduh dari <https://kumparan.com/wartabromo/potret-buram-transparansi-anggaran-1550888462358793858>
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Uii Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- . 2004. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., D. Fitriyani, dan Annisa. 2014. Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 60 (3): 504–516.
- Ott, K., Bronic, M., Petrušić, M., & Stanić, B. 2017. Budget transparency in Croatian counties, cities and municipalities (November 2016 – March 2017). *Institute of Public Finance*, 385(112), 1–13. <https://doi.org/10.3326/nle.2017.112>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ritonga, Irwan Taufiq, Syamsul. 2016. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 20 No. 2
- Soepriyanto, G., & Aristiani, R. 2011. Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet : Studi pada Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Binus Business Review*, 2(1), 192–201
- Sofia, A., dan B. Husen. 2013. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website. *Jurnal Manajemen Indonesia* 12: 297–308.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.